



# **BUPATI BANGKA**

## **SALINAN PERATURAN BUPATI BANGKA NOMOR 13 TAHUN 2013**

### **TENTANG**

### **PENDELEGASIAN WEWENANG PELAYANAN PERIZINAN DI BIDANG PERTAMBANGAN DAN ENERGI SERTA LINGKUNGAN HIDUP DI KABUPATEN BANGKA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI BANGKA,**

- Menimbang : a. bahwa guna memaksimalkan pelayanan perizinan di bidang Pertambangan dan Energi, Lingkungan Hidup dan Perhubungan yang memberikan dampak yang besar terhadap lingkungan, maka perlu diatur mengenai instansi yang didelegasikan kewenangan melayani perizinan;
- b. bahwa kewenangan yang didelegasikan kepada instansi tersebut sejalan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang diatur dengan Peraturan Bupati mengenai penjabaran tugas pokok dan fungsi SKPD dimaksud;
- c. bahwa instansi yang didelegasikan kewenangan sebagaimana dimaksud huruf b, diberikan kewenangan untuk melaksanakan hal-hal teknis berkaitan dengan dikeluarkannya perizinan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b dan c, maka pendelegasian wewenang penerbitan perizinan di bidang Pertambangan dan Energi dan Lingkungan Hidup yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bangka;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821 );
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038 );
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389 );
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389 );
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Wewenang Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2008 Nomor 5 Seri D);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 18 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2009 Nomor 18 Seri D);

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BANGKA TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PELAYANAN PERIZINAN DI BIDANG PERTAMBANGAN DAN ENERGI DAN LINGKUNGAN HIDUP.**

### **BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka.
2. Bupati adalah Bupati Bangka.
3. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu yang selanjutnya disingkat KPT adalah merupakan gabungan dari unsur-unsur perangkat daerah yang mempunyai wewenang di bidang pelayanan perizinan.
4. SKPD Teknis adalah SKPD yang menjalankan tugas pokok dan fungsi di bidang pertambangan dan energy dan/atau lingkungan hidup.
5. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
6. Pendelegasian atau pelimpahan wewenang penerbitan perizinan adalah penyerahan hak, kewajiban, dan pertanggungjawaban penerbitan perizinan yang diserahkan termasuk penandatanganan atas nama Bupati kepada Kepala Kantor Pelayanan Terpadu atau kepada SKPD teknis;
7. Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut **IUP** adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan.
8. IUP Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan.
9. IUP Operasi Produksi yang selanjutnya disingkat **IUP OP** adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUP Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi.
10. Izin Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut **IPR**, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas.
11. Izin gudang bahan peledak adalah izin / persetujuan dari pemerintah untuk mendirikan dan memanfaatkan gudang sebagai penyimpanan bahan peledak untuk keperluan usaha pertambangan umum.
12. Surat Keterangan Terdaftar yang selanjutnya disingkat **SKT** adalah surat keterangan tanda terdaftar yang diberikan kepada Perusahaan Usaha Jasa Pertambangan Non Inti yang melakukan kegiatan secara terus menerus di lokasi tambang.
13. Kartu izin meledakkan yang selanjutnya disingkat **KIM** adalah kartu yang menerangkan bahwa pemegangnya telah memenuhi persyaratan sebagai juru ledak.

14. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada orang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha.
15. Tim Teknis adalah kelompok kerja yang terdiri dari unsur-unsur satuan kerja perangkat daerah terkait yang mempunyai wewenang untuk memberikan saran pertimbangan dalam rangka memberikan rekomendasi mengenai diterima atau ditolaknya suatu permohonan kepada kepala kantor.

**BAB II**  
**PENDELEGASIAN WEWENANG PENERBITAN PERIZINAN**  
**Pasal 2**

- (1) Dengan Peraturan ini, Bupati mendelegasikan wewenang penandatanganan perizinan kepada Kepala SKPD Teknis meliputi :

<b>NO</b>	<b>JENIS PERIZINAN</b>	<b>SKPD TEKNIS</b>
1.	IUP Eksplorasi dengan WIUP sampai dengan 5 Ha	Dinas Pertambangan dan Energi
2.	IUP OP dengan WIUP sampai dengan 5 Ha	Dinas Pertambangan dan Energi
3.	IUJP	Dinas Pertambangan dan Energi
4.	IPR	Dinas Pertambangan dan Energi
5.	KIM	Dinas Pertambangan dan Energi
6.	Izin Gudang Bahan Peledak	Dinas Pertambangan dan Energi
7.	Izin Kelaikan KIP	Dinas Pertambangan dan Energi
8.	Izin Kelaikan kapal Keruk	Dinas Pertambangan dan Energi
9.	izin lainnya yang berhubungan dengan penggunaan peralatan pertambangan.	Dinas Pertambangan dan Energi
10.	Izin Pengumpulan Limbah B3	Badan Lingkungan Hidup
11.	Izin penyimpanan sementara Limbah B3	Badan Lingkungan Hidup
12.	Rekomendasi UKL dan UPL	Badan Lingkungan Hidup

- (2) Pendelegasian wewenang penandatanganan perizinan sebagaimana dimaksud ayat (1) , dokumen perizinannya di tandatangani oleh SKPD Teknis atas nama Bupati.

- (3) Pelaksanaan penerbitan izin dimulai dari tahap permohonan, pemberkasan, penomoran sampai dengan terbitnya izin serta penarikan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) tetap dilaksanakan di KPT.

### **Pasal 3**

Kepala SKPD Teknis dalam melaksanakan pendelegasian wewenang penandatanganan perizinan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) Peraturan ini:

- a. berpedoman pada ketentuan Peraturan Daerah menhenai perizinan dimaksud dan ketentuan yang berlaku;
- b. memperhatikan norma, standard, pedoman dan kriteria yang ditetapkan sesuai ketentuan yang berlaku;
- c. berkewajiban untuk membantu kelancaran proses penerbitan perizinan yang ditandatangani dengan berkoordinasi dengan KPT atau SKPD Teknis lainnya;
- d. bertanggungjawab atas penandatanganan perizinan yang diserahkan;
- e. menjamin tertibnya seluruh proses penerbitan yang ditandatangani yang tetap dilaksanakan di KPT.

### **Pasal 4**

- (1) Apabila Kepala SKPD Teknis berhalangan tetap dan belum diangkat pejabat pengganti dan/atau Pelaksana Tugas, maka penandatanganan perizinan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) , dapat ditandatangani oleh Pejabat setingkat di bawah Kepala SKPD Teknis dimaksud yang ditunjuk secara tertulis oleh Bupati.
- (2) Apabila Kepala SKPD Teknis berhalangan sementara, maka penandatanganan perizinan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1), dapat dilimpahkan kepada Pejabat setingkat dibawahnya yang ditunjuk secara tertulis oleh Kepala SKPD Teknis.

### **Pasal 5**

- (1) Jenis perizinan yang ditandatangani oleh Bupati :
  - a. izin Lokasi seluas lebih dari 50 Ha;
  - b. izin Kelayakan Lingkungan Hidup;
  - c. SKT;
  - d. IUP Eksplorasi dengan WIUP lebih dari 5 Ha;
  - e. IUP OP dengan WIUP lebih dari 5 Ha;
  - f. IUP OP Khusus untuk Pengangkutan dan Penjualan;
  - g. IUP OP Khusus untuk Pengolahan dan Pemurnian;
  - h. Izin Sementara untuk melakukan pengangkutan dan penjualan;
  - i. IUP OP untuk penjualan;
  - j. Perizinan lain yang merupakan wewenang Daerah dan belum didelegasikan kepada KPT atau SKPD Teknis.
- (2) Apabila Bupati berhalangan untuk menandatangani perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka perizinan dimaksud dapat ditandatangani oleh Wakil Bupati.

## **Pasal 6**

Pendelegasian wewenang penerbitan perizinan dan/atau penandatanganan perizinan yang diserahkan kepada Kepala SKPD Teknis sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) dapat ditarik kembali oleh Bupati, sebagian atau seluruhnya, dalam hal :

- a. Kepala SKPD mengusulkan untuk ditarik kembali sebagian atau seluruh kewenangan;
- b. Kepala SKPD dinilai tidak dapat atau tidak mampu melaksanakan wewenang yang didelegasikan;
- c. Kepala SKPD tidak dapat melaksanakan pendelegasian wewenang karena perubahan kebijakan Bupati;
- d. Kepala SKPD melakukan pelanggaran penerbitan perizinan yang berlaku dan/atau ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB III PEMBINAAN DAN TANGGUNGJAWAB Pasal 7**

- (1) Pembinaan terhadap pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) dilakukan oleh Bupati.
- (2) SKPD teknis bertanggungjawab terhadap dikeluarkan atau tidaknya suatu perizinan.
- (3) Apabila dipandang perlu, SKPD teknis dapat membentuk tim teknis di lingkungan SKPD teknis yang ditetapkan oleh Kepala SKPD Teknis.

## **BAB IV PENDOKUMENTASIAN DAN PELAPORAN Pasal 8**

- (1) Guna kelancaran pendokumentasian dan pengadministrasian perizinan, maka Kepala SKPD teknis menyampaikan tembusan berkas/dokumen terkait perizinan yang dikeluarkan oleh SKPD Teknis kepada KPT.
- (2) Berkas/dokumen sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan kepada KPT setiap 3 (tiga) bulan sekali.
- (3) Pelaporan terhadap pemberian perizinan oleh SKPD Teknis disampaikan kepada Bupati secara berkala setiap awal bulan berikutnya.

**BAB IV**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 9**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka.

Ditetapkan di Sungailiat  
pada tanggal 10 April 2013

**BUPATI BANGKA,**

**cap/dto**

**YUSRONI YAZID**

Diundangkan di Sungailiat  
pada tanggal 1 Mei 2013

**Plt. SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN BANGKA,**

**cap/dto**

**H. M. ESPADA YAMIN**

**BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2013 NOMOR 15**

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI,

DONI KANDIAWAN, SH, MH  
PENATA TK I  
NIP. 19730317 200003 1 006